



GUBERNUR LAMPUNG

**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PENCABUTAN ATAS BEBERAPA KETENTUAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, dibatalkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5191 Tahun 2016 tentang Pembatalan beberapa ketentuan dari Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, yang menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah ini bertentangan dengan Lampiran huruf S sub bidang keolahragaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan pemerintah provinsi yaitu pembinaan dan pengembangan olah raga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, penyelenggaraan kejuaraan olah raga tingkat daerah provinsi, pembinaan dan pengembangan olah raga prestasi tingkat nasional serta pengembangan organisasi olah raga tingkat daerah provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tersebut di atas, perlu membatalkan atas beberapa ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan menetapkannya dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS BEBERAPA KETENTUAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 397) yaitu Pasal 22 ayat (4), Pasal 27 ayat (2), Pasal 31 ayat (1) huruf a dibatalkan sehingga Pasal 22 ayat (4), Pasal 27 ayat (2), Pasal 31 ayat (1) huruf a berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 22 ayat (4) dibatalkan sehingga Pasal 22 ayat (4) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (3) Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan dan penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang cacat pada tingkat daerah, nasional dan internasional.
- (4) dibatalkan.

2. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) dibatalkan sehingga Pasal 27 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standarisasi, dan penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) dibatalkan.

3. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf a sehingga Pasal 31 ayat (1) huruf a berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. dibatalkan;
 - b. merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang olahraga;
 - c. menyelenggarakan kejuaraan olahraga daerah dan melaporkannya kepada Gubernur;
 - d. memassalkan cabang olahraga;
 - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - g. menghimpun dana, bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - h. melaksanakan kerja sama dengan pelaku industri olahraga; dan
 - i. mengadakan kerja sama nasional untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta sarana dan prasarana olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), induk organisasi cabang olahraga di daerah harus:
 - a. berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan komite olahraga tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota;
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - c. menyelenggarakan upaya pemassalan olahraga yang bersangkutan;
 - d. mengkoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan olahraga kabupaten/ kota dan kejuaraan olahraga provinsi;
 - e. menyelenggarakan kejuaraan olahraga daerah;
 - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan olahraga tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota kepada komite olahraga provinsi dan Gubernur, dan/atau kepada komite olahraga kabupaten/kota dan Bupati/Walikota secara berkala;
 - g. mempersiapkan tim daerah untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional dan kejuaraan olahraga internasional;
 - h. melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - i. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
 - j. mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi cabang olahraga tingkat provinsi dan organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota;

- k. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi induk organisasi cabang olahraga. yang membina dan mengembangkan olahraga professional tertentu;
- l. mengembangkan kerja sama antar organisasi cabang olahraga tingkat provinsi dan/atau organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota; dan
- m. mengelola dana sesuai program dan sasarannya berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 5 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 5 - 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. SUTONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19580728 198602 1 002

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 NOMOR ...3....

(NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (3/63/2017))

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG**

**PENCABUTAN ATAS BEBERAPA KETENTUAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN**

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34-5191 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan dari Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, dan sesuai dengan Pasal 134 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah, dinyatakan bahwa dalam hal terdapat pembatalan baik secara keseluruhan maupun sebagian materi muatan Peraturan Daerah Provinsi oleh Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur harus merubah Peraturan Daerah Provinsi.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 397) yaitu Pasal 22 ayat (4), Pasal 27 ayat (2), Pasal 31 ayat (1) huruf a dibatalkan karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lampiran huruf S sub bidang keolahragaan bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu pembinaan dan Pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah Provinsi, Pembinaan dan Pengembangan olahraga prestasi tingkat Nasional, pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah Provinsi.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, perlu dilakukan Pencabutan atas beberapa ketentuan Peraturan Daerah dimaksud dan menetapkannya dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR.....458....